



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PURWAKARTA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta tahun 2024 memerlukan biaya yang cukup besar dan tidak cukup hanya dianggarkan dalam 1 (satu) tahun anggaran, sehingga perlu menyisihkan dana dari beberapa tahun anggaran melalui pembentukan dana cadangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ,perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
dan  
BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Bendahara umum daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
8. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk periode tahun 2024 – 2029.

9. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang Daerah Kabupaten yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk membiayai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

## BAB III

### KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI DANA CADANGAN

#### Pasal 3

- (1) Kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024 meliputi tahapan:
  - a. Persiapan; dan
  - b. Pelaksanaan.
- (2) Setiap Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### BESARAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA CADANGAN

#### Pasal 4

- (1) Dana Cadangan yang dibentuk untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah).
- (2) Jadwal pemenuhan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaan dananya terbagi atas:
  - a. APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah);
  - b. APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah); dan

- c. APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah).
- (3) Kebutuhan dana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 yang belum dialokasikan dalam Dana Cadangan, dipenuhi dalam APBD Tahun 2024.

## BAB V

### SUMBER DANA CADANGAN

#### Pasal 5

Pemenuhan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PENGANGGARAN DAN PENGGUNAAN

#### Pasal 6

- (1) Pengisian Dana Cadangan setiap tahun dianggarkan dalam APBD pada kelompok pembiayaan, jenis pengeluaran pembiayaan dan objek pembentukan Dana Cadangan.
- (2) Posisi Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Bupati kepada DPRD, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

#### Pasal 7

Penarikan Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, melalui pemindahbukuan ke dalam RKUD.

## BAB VII

### PENATAUSAHAAN DANA CADANGAN

#### Pasal 8

- (1) Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah, yang dikelola oleh BUD.
- (2) Dana Cadangan hanya digunakan sesuai dengan kebutuhan pada tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain di luar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dana Cadangan terlebih dahulu dipindahbukukan ke RKUD.
- (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sebesar pagu Dana Cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- (6) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Dalam hal terdapat sisa anggaran dana cadangan saat tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 telah selesai dilaksanakan, sisa dana cadangan wajib disetorkan ke RKUD dan dilakukan penutupan rekening

#### Pasal 10

Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan kegiatan lainnya yang dibiayai dari APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### PELAPORAN

#### Pasal 11

- (1) Bupati melaporkan perkembangan pengisian dan penggunaan rekening Dana Cadangan dalam tahun anggaran berjalan kepada DPRD.
- (2) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. jumlah pengisian;
  - b. jumlah yang telah digunakan;
  - c. sisa saldo Dana Cadangan;
  - d. jumlah pendapatan bunga atas penempatan Dana Cadangan; dan
  - e. penjelasan mengenai rencana penggunaan sampai dengan akhir tahun anggaran.

## BAB IX

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 12

Pengawasan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Cadangan dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pengendalian penggunaan Dana Cadangan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang kesatuan bangsa dan politik.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 19 September 2022

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
Pada tanggal 19 September 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA

Ttd

NORMAN NUGRAHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT : (4/ 143/2022)

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT KABUPATEN PURWAKARTA



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PURWAKARTA TAHUN 2024

I. UMUM

Bahwa untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 diperlukan biaya yang cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan secara sekaligus.

Sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penggunaan Dana Cadangan diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, dan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mendasari ketentuan ini maka kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024 yang membutuhkan dana cukup besar dan tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran sehingga perlu dibentuk Dana Cadangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6  
Cukup Jelas.

Pasal 7  
Cukup Jelas.

Pasal 8  
Cukup Jelas.

Pasal 9  
Cukup Jelas.

Pasal 10  
Cukup Jelas.

Pasal 11  
Cukup Jelas.

Pasal 12  
Cukup Jelas.

Pasal 13  
Cukup Jelas.

Pasal 14  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 4

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd

ANNE RATNA MUSTIKA